

BAB IV

HASIL PENELITIAN SENGKETA HIBAH

A. Metode Atau Prosedur Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Tangerang

a. Metode atau prosedur penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama

Perlu diketahui bahwa masalah hibah ini adalah kewenangan absolut pengadilan agama sesuai dengan UUD nomor 07 tahun 1989 tentang peradilan agama, kewenangan itu dibagi dua yaitu kewenangan relatif dan absolut, kewenangan relatif adalah sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, yang menyangkut dan menetapkan daerah, dan wilayah. jadi tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu. dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu tersebut sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.

Yurisdiksi relatif ini sangat penting sehubungan dengan kepengadilan agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi terugat. adapun Kewenangan absolut yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. jenis perkara yang ada di dalam kewenangan pengadilan agama adalah masalah hibah, perkawinan, dll. Pengadilan agama yang berkuasa mengadili dan memeriksa perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau di mahkamah agung, banding dari pengadilan agama

diajukan ke pengadilan tinggi agama, tidak boleh di ajukan ke pengadilan tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini, pengadilan agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. jika jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, pengadilan agama dilarang menerimanya, jika pengadilan agama menerimanya juga maka pihak terugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak terugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, boleh sampai tingkat banding atau tingkat kasasi.

Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah –satu diantara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh mahkamah agung untuk membatalkan putusan pengadilan agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

Prosedur atau proses mengajukan perkara hibah di pengadilan agama adalah masyarakat atau kuasa hukum datang langsung ke pengadilan agama Tangerang untuk mendaftar, kemudian membuat gugatan di posbakum, meja 1 (kasir) membayar biaya perkara ke bank, kemudian di daftar lalu diberikan nomor perkara kemudian di tentukan dan di tetapkan PMH (penetapan majlis hakim) memakai nomor kode indeks surat keluar biasa dan isinya menunjukkan siapa saja hakim yang menangani perkara dimaksud, dan ditentukan untuk hakim ketua dan anggota, dan sekaligus menunjuk pula panitra persidangan. Panitra sidang, jika belum ditunjuk oleh ketua majlis. Panitra boleh diganti atau di tukar jika terjadi sesuatu hal, itu dibolehkan dan tidak harus dibuatkan surat penetapan. Karna

panitra sidang hanyalah pembantu untuk kelancaran dalam persidangan. Bila sewaktu waktu, karna berbagai sebab, harus terjadi pergantian hakim maka PMH pertama harus dicabut/ di ganti dengan PMH baru, jika hakim yang ditunjuk dalam PMH belum sama sekali melakukan sidang jika PMH sudah pernah melakukan sidang atau penggantian ketua majlis hanya sewaktu pengucapan putusan, PMH tidak perlu dicabut atau diganti, cukup dimuat saja di dalam berita acara sidang.

Adapun untuk penambahan hakim boleh saja, asal jumlah nya ganjil, karna dalam undang-undang hanya di tetukan sekurang-kurannya tiga orang. Setelah majlis hakim menerima PMH dari ketua pengadilan agama kemudian majlis hakim selanjutnya membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Berdasarkan PHS, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam PHS. Selanjutnya penetapan hari sidang selain “sidang pertama” dapat dicatat dan ditentukan saja dalam berita acara sidang (tidak perlu dengan PHS lagi).

seterusnya baru diadakan pemanggilan, setelah ada penetapan hari sidang maka selanjutnya di sidangkan lalu majlis hakim memeriksa bagaimana bentuk hibah tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan yang sudah berlaku dalam Islam dan undang-undang. Hibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta jika ada kelebihan dari itu maka bisa di batalkan lebihnya. Setelah di proses oleh majlis hakim atau pengadilan terjadi kejanggalan maka itu akan di perkuat dengan bukti-bukti dan akan diperiksa terus menerus oleh pengadilan agama sesuai dengan berita acara dan peraturan yang berlaku. Jika penggugat hadir dan tergugat tidak hadir maka

akan terus diperiksa jika sudah beberapa kali di panggil oleh pihak pengadilan tidak hadir maka keputusan dicoret.

Jika penggugat dan tergugat hadir maka di adakannya mediasi, mediasi adalah keberadaan pihak ke tiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa, setelah ada mediasi tidak berhasil maka selanjutnya dilakukan sidang pemeriksaan, pemeriksaan pertama pembacaan gugatan dari penggugat, lalu pembacaan jawaban dari tergugat, lalu replik kepada penggugat dan pembacaan duplik kepada tergugat, setelah itu pembuktian-pembuktian Dari pembuktian itu ada dua yaitu surat dan saksi adakalanya gugatan itu di akui dan adakalanya gugatan itu di tolak. Jika di akui berarti di akui akan tetapi harus ada pembuktian jika ditolak berarti masing-masing penggugat dan tergugat di bebaskan pembuktian. sedangkan hakim mengambil kesimpulan dari keterangan penggugat dan tergugat dari saksi-saksi, dari surat-surat, dan dari saksi-saksi baru (kontruksi) kesimpulan itu apakah dikabulkan atau ditolak baru setelah itu namanya putusan.

lalu majlis hakim mengadakan musyawarah yang dilakukan secara rahasia. dikatakan rahasia artinya baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majlis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai dia di ucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Hasil (keputusan) musyawarah majlis hakim ditandatangani oleh semua hakim kecuali panitra dan ini merupakan lampiran dari berita acara sidang dan inilah nanti yang kan dituangkan kedalam diktum putusan. Putusan adalah kesimpulan dari persidangan dari dalil posita dengan petitum.

Posita adalah dalil dan petitum adalah permintaan. Adapun terkait kehadiran pengugat dan tergugat apabila sudah dipanggil tidak hadir kemudian di panggil lagi sampai habis biaya perkara kira-kira sampai tiga kali pemanggilan kemudian diberikan teguran jika setelah di tegur tidak ada maka putusan di coret atau di batalkan. jika yang tergugat yang tidak hadir maka akan diputus secara verstek karna untuk kepentingan bersama dan tidak boleh mengedepankan kepentingan orang lain yang tidak hadir. Hibah dari ayah kepada anak secara hukum boleh ditarik apabila ayah tersebut ada keperluan mendesak dan sangat dibutuhkan serta sudah tidak mampu lagi bekerja.

Jika seorang anak tidak memberikan hibahnya tersebut kepada ayahnya maka pengadilan harus memaksa untuk pembatalan hibah itu jika tetap pada pendiriannya dan tidak bisa di ganggu gugat maka akan di eksekusi oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh polisi.

B. Peran Hakim Serta Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Hibah?

Hakim adalah organ pengadilan yang di anggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu ditegakan baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas) dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan tuhan yang maha esa.

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan

membenarkan orang yang benar. dan didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang berperkara saja akan tetapi juga kepada tuhan yang maha esa.

Hakim juga mempunyai syarat-syarat yang harus dimiliki dan ditentukan oleh hukum Islam yaitu, hakim harus beragama Islam, hakim harus laki-laki, baligh dan berakal, kredibilitas individu, sempurna pancaindra, berpengetahuan luas, merdeka, itu syarat-syarat yang wajib di miliki oleh hakim pengadilan agama agar terciptanya hukum yang adil dan bijaksana.

Adapun Peran hakim di pengadilan agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus. Tapi setiap hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada dalilnya, perkara apa saja oleh hakim harus diterima selama yang menyangkut kewenangan pengadilan agama jika tidak maka boleh di NO (dinyatakan tidak berwenang). Adapun waktu yang dibutuhkan dalam persidangan suatu perkara agar menjadi putusan sesuai dengan data persidangan yaitu diperkirakan sekitar 12 kali persidangan atau 3 bulan lebih.

C. Analisis Model Putusan Sengketa Hibah

Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudia dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya. dalam arti lain, *analisis* adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu, (benda, fakta,penomena) sampai mampu mengurai menjadi bagian-bagiannya, serta mengenal kaitannya antar bagian tersebut dalam keseluruhan.

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang bersengketa.

Peradilan agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan, norma serta nilai ke-Islaman sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Disinilah peran qadhi atau hakim agama dalam menegakan keadilan dan memberantas kedzhaliman yang ada.

Di Indonesia, dalam merealisasikan dan melaksanakan perintah tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari jenis perkara yang disidangkan sesuai sebagai diatur dalam pasal 49 undang-undang no 3 tahun 2006 tentang kewenangan absolut peradilan agama yang menetapkan dan memutuskan perkara perdata masyarakat yang beragama Islam dan hal lain yang diatur dalam undang-undang. Dari jenis perkara tersebut diakhir sidang hakim akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkara yang kekal hasilnya disebut dengan putusan atau penetapan.

Putusan sengketa hibah Nomor 0980/Pdt.G/2014/PA.Tangerang yaitu bahwa pada tanggal 7 April 1998 telah terjadi perkawinan antara penggugat (alm) dengan tergugat di kantor urusan agama batuceper, kota Tangerang, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu tergugat I dan tergugat II. dan pada tanggal 20 Juni 2011 istri penggugat meninggal dunia karena sakit tumor rahim.

bahwa pada tahun 1998, istri penggugat memberikan sebidang tanah kepada tergugat I dan tergugat II masing-masing 1500 m di kota Tangerang dengan AJB NO. 117/BTC/1998 DAN AJB NO, 116/BTC/1998 a.n si istri. Karna merasa mereka adalah anak yang baik dan bisa berkomunikasi dengan penggugat pada saat itu, maka penggugat yang merasa kasih sayangnya kepada anak dengan penuh ke iklasan penggugat memberikan (menghibahkan) tanah tersebut yang bertujuan agar dihari tua penggugat akan diperhatikan oleh tergugat setelah diberikan tanah tersebut, tergugat I dan tergugat II tidak memperhatikan dan tidak menyantuni penggugat selaku orang tuanya.

Pada saat ini penggugat tidak memiliki pencaharian dan penghasilan tetap, penggugat bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 212 menyatakan : hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Bahwa berdasarkan hukum perdata tertulis apabila anak tidak memberikan atau menyantuni orang tua maka orang tuanya berhak untuk mengambil kembali harta tersebut dari anaknya.

Penggugat mengajukan agar tanah yang diberikan kepada tergugat I dan tergugat II dapat dikembalikan apa yang menjadi hak penggugat, penggugat ingin meminta kembali 50% kepada tergugat I tergugat II karna perusahaan milik penggugat di Jalan saham dikuasai oleh tergugat II dibantu oleh ibu dari tergugat, setelah delapan hari istri meninggal penggugat meminta kepada tergugat II untuk memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp: 2.000.000 setiap bulannya sebagai sewa rumah di jalan saham no.02 Tangerang yang selama ini dipakai oleh penggugat II dan uang sebagai biaya hidup penggugat, penggugat II yang sudah menguasai

perusahaan tidak pernah membagi hasil perusahaan tersebut sampe sekarang, pada tanggal 05 mei 2013 penggugat sakit dan meminta biaya pengobatan kepada penggugat II Rp: 500.000 tetapi tergugat II tidak memberikann uang tersebut dan tidak datang untuk menjenguk penggugat sebagai orang tuanya.

Akhirnya penggugat minta tolong kepada keponakan kaka penggugat dan dikasih uang sebesar Rp: 1500.000 dan setelah sembuh penggugat melakukan gugatan dipengadilan agama kota Tangerang yang pertama pada tgl 25 mei 2013 dengan nomor perkara 922/pdt.G/2013/PA/Tng.

Pada saat mediasi pertama juni 2013 penggugat hanya meminta 1/3 tanah kedaung baru yang seluas 3000 m dengan masing-masing penggugat 1000 m tergugat I 1000 m tergugat II 1000 dan rumah di atas nama penggugat diberikan kepada tergugat I dan tergugat II tetapi tergugat I dan tergugat II menolak hasil mediasi tersebut hingga lanjutnya persidangan pengadilan agama dan tergugat I dan II meminta bantuan hukum kepada muhamad hariadi nasution dan partner.

Eksepsi dari muhamad hariadi nasution dan partner mengatakan bahwa gugatan penggugat itu obscur libel (prematur) maka pada bulan september 2013 diputuskan oleh pengadilan agama bahwa gugatan penggugat obscur libel (prematur) dengan hasil sidang pengadilan agama Tangerang adalah status quo.

Maka penggugat pada tanggal 05 januari 2014 melaporkan ke polisi berdasarkan hasil putusan pengadilan tengerang bahwa selama pewaris masih hidup maka ahli waris tidak berhak menuntut kepada pewaris (penggugat) oleh polisi di perintahkan membuat surat somasi kepada penggugat dan di perintahkan untuk mengajukan gugatan tanah di kedaung baru seluas 3000 m dipengadilan agama

Tangerang kalo penggugat bisa membuktikan surat pembelian tanah tersebut penggugat bisa mendapatkan 50% dari tanah tersebut. Pengugat baru bisa mengajukan gugatan ke 2 dari polisi tanggal 21 april 2014 baru bisa memasukan berkas perkara ini ke pengadilan agama Tangerang tanggal 3 juni 2014, karena penggugat tidak punya biaya maka penggugat mengumpulkan uang untuk biaya sidang baru terkumpul tanggal 2 juni 2014 barulah terlaksana sidang tersebut pada tanggal 28 agustus penggugat harus menambah biaya sidang sebesar Rp 450 ribu dan janji akan dilunasi pada tanggal 1 September 2014 tapi baru bisa di bayar tanggal 4 september 2014 karena masalah untuk mencari uang biaya perkara.

Jadi penggugat berusaha mencari uang untuk mendapat haknya yang dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II. Sebetulnya waktu di kantor polisi pengugat dan tergugat sudah berbicara masalah rumah akan diberi kan kepada tergugat II tetapi tergugat menolak, maka dari itu penggugat mengajukan gugatan yang kedua. Serta mengajukan gugatan, reflik, dan duplik dan membawa bukti-bukti tertulis ke pengadilan serta mengajukan saksi-saksi yang mengetahui sengketa tersebut. Selanjutnya penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 3 april 2014 yang pada pokoknya penggugat memohon perkaranya segera diputus, tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sesuai sebagaimana yang tertera dalam jawabannya dan perkaranya segera di putus.

Bahan pertimbangan, bahwa majlis dan mediator sudah mengupayakan agar para pihak berdamai, dalam perkara a-quo sudah dilakukan mediasi dan mediasi itu tidak berhasil, berdasarakan bukti p-2 berupa salinan foto copy akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama jakarta selatan sebagai bukti otentik bahwa antara

penggugat dan tergugat pernah menjadi suami istri, dengan demikian dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan atas harta gono gini, sebagai akibat dari perceraian. Keterangan saksi-saksi penggugat yang pada pokok nya mengetahui bahwa selama berumah tangga pengugat dan ibu tergugat telah memiliki harta bersama, karna harta tersebut dikuasai oleh tergugat sehingga belum di bagi.

Setelah majlis hakim itu menimbang duplik dari tergugat, majlis hakim menyarankan kepada tergugat dan penggugat diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan yang dibuat di depan notaris LAURENSA SITI YOMAN, SH (PPAT) tanggal 16 desember 2010 tentang KESEPAKATAN HARTA GONO GINI.

Bahwa dari bukti-bukti yang di ajukan penggugat ternyata dapat menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, sehingga berdasarkan hukum dalil penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan diterima. Bahwa oleh karna penggugat telah dikabulkan maka tergugat harus dihukum untuk menyerahkan separo dari harta bersama tersebut kepada pengugat.

Menurut analisa penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan agama kota Tangerang dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0980/Pdt.G/2014/PA.Tangerang tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan

1. Kekurangan dari pengadilan agama terkait penyelesaian sengketa hibah ini adalah: terdapat dua faktor yaitu, Faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*, faktor kekurangan dari dalam pengadilan agama itu sendiri adalah kurangnya tenaga hakim yang berkompeten dalam bidang hibah, banyak hakim namun memang bukan dari basis yang khusus akan tetapi yang umum sehingga kurang dalam penanganan penyelesaian sengketa hibah ini, akibatnya pengambilan keputusan dan pemeriksaan tidak sesuai dan terburu-buru dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan agama tersebut. Dalam meneliti dan menyelidiki

sengketa tersebut kurang begitu teliti, kurangnya ketelitian dalam pembuatan gugatan penggugat oleh (POSBAKUM), akhirnya gugatan itu tidak jelas atau (obscur libel), dimana di dalam satu sisi penggugat menyebutkan mengenai sengketa hak waris, namun dalam posita penggugat menguraikan tentang pemberian hibah dan dalam petitum penggugat menuntut penyerahan objek sengketa kepada penggugat. Serta tidak ada dasar hukum yang jelas terkait harta sengketa hibah tersebut, kemudian kurangnya ke seriusan dalam meneliti dan menyelidiki terkait bukti-bukti dan para saksi yang diajukan oleh masyarakat, yang hal itu menjadi pokok dan bahan pertimbangan yang sangat di perhitungkan seharusnya para hakim yang berada di pengadilan agama mampu menangani dan menyelidiki lebih detail akan kebenaran dan keabsahan hal tersebut agar tidak ada yang dirugikan. *Kedua*, faktor external yaitu: pengadilan agama kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. akhirnya banyak sekali masyarakat yang masih awam terhadap hukum dan terhadap penyelesaian sengketa tersebut khususnya belum begitu faham terkait prosedur dan cara beracara di pengadilan agama, sehingga masyarakat gagal paham dalam beracara di pengadilan agama tangerang akibatnya proses penyelesaian sengketa atau permasalahan di pengadilan agama terganggu dan tidak berjalan lancar.

2. Adapun kelebihan dari penyelesaian sengketa di pengadilan agama kota Tangerang ini adalah penyelesaian di pengadilan lebih terstruktur, yaitu tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan tidak memihak satu sama lain. Kemudian pengadilan sudah menyiapkan majlis hakim dan mediator untuk melaksanakan mediasi, Hal itu sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang terdapat di pengadilan agama. Bahwa majlis hakim harus memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan sumber hukum yang ada baik dalam al quran, hadist, maupun undang-undang yang telah berlaku. kemudian penyelesaian sengketa di pengadilan agama sesuai dengan hukum Islam dengan

cara *sulh* (peradamaian) dan musyawarah. *Sulh* sebagai sarana perwujudan perdamaian dapat diupayakan oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ke tiga yang berusaha membantu pihak yang bersengketa. Keterlibatan pihak ke tiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *sulh*. Sesuai dengan ayat Al Quran dalam surat al hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

9. “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

10. “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.¹

Penerapan *sulh* dalam penyelesaian sengketa telah diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Yang Terlihat Dari Sejumlah Hadist. Abu Daud, Ibnu Hibban, Ibn Majah, At-Tirmidzi Meriwayatkan Dan Amr Bin ‘Ash, bahwa Rasulullah bersabda : “perdamaian itu boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” Perdamaian

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Cordoba. Internasional Indonesia, 2012)H.516

yang tertera dalam hadist tersebut tidak hanya dipakai untuk menyelesaikan sengketa hibah saja akan tetapi juga dapat di gunakan sengketa keluarga atau politik.

Hadis Yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al-Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه ابن حبان)

Artinya:

"Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi).

Contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah.

Sulh tidak dapat digunakan apabila melanggar hak-hak Allah atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam. *Sulh* tidak dapat digunakan bila bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Setelah dilakukan *sulh* atau mediasi yang tidak membuahkan hasil yang tidak menemui titik terang pengadilan agama Tangerang ini melakukan persidangan yang sudah di tetapkan dalam agenda acara persidangan yaitu memanggil tergugat dan penggugat untuk di periksa baik dari bukti-bukti maupun saksi-saksi untuk menemukan titik temu dari penyelesaian sengketa ini kemudian setelah dilakukan tahapan-tahapan yang sudah di tentukan akhirnya pengadilan melakukan musyawarah antara majlis hakim anggota dan sekertaris yang bertujuan untuk menemukan titik terang yang bisa diambil

untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan tidak memberatkan satu sama lain serta pengadilan mampu memutuskan perkara dan mampu memerintahkan para pihak untuk menjalankan keputusan yang sudah di putuskan oleh pengadilan.

Sebagaimna Hadits dari Imam Ahmad

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: لَوْ اجْتَمَعْنَا فِي مَشُورَةٍ مَا اخْتَلَفْتُمَا
(رواه. أحمد)

Artinya:

“Telah bersabda Rasulullah SAW. Kepada Abu Bakar dan Umar : “Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua.” (HR. Ahmad)

Dari hadist diatas maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah jalan terbaik yang dapat dilakukan hakim dalam mengambil keputusan dan kesimpulan dalam suatu perkara yang ada sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di pengadilan atau pun diluar pengadilan.